



## **STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENDISTRIBUSIAN DAN PENDAYAGUNAAN ZAKAT BAZNAS KABUPATEN BULUKUMBA**

### **I. TUJUAN**

Tujuan Pedoman Pelaksanaan Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat dilingkup BAZNAS Kabupaten Bulukumba ini untuk:

1. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pendistribusian dan pendayagunaan zakat kepada para mustahik.
2. Melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan terhadap kegiatan program pendistribusian dan pendayagunaan yang diberikan oleh bidang pendistribusian dan pendayagunaan.
3. Sebagai alat untuk mengevaluasi hasil kinerja pelaksanaan kegiatan pendistribusian dan pendayagunaan zakat terhadap pengimplementasiannya.

### **II. RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup prosedur pendistribusian dan pendayagunaan zakat meliputi penjelasan tentang siapa saja yang berhak untuk menerima zakat (Mustahik) dan juga mengatur tentang bagaimana perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan dalam pendistribusian dan pendayagunaan zakat yang terbagi dalam 5 jenis program, yaitu:

1. Program Bidang Kesehatan
2. Program Bidang Pendidikan
3. Program Bidang Ekonomi
4. Program Bidang Kemanusiaan
5. Program Bidang Dakwah

### **III. TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG**

1. Ketua BAZNAS Kab. Bulukumba
2. Wakil Ketua Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat BAZNAS Kab. Bulukumba
3. Bagian Keuangan BAZNAS Kab. Bulukumba
4. Staff Pelaksana
5. Ashnaf Mustahik Zakat

Mustahik adalah golongan orang-orang yang berhak menerima dana zakat. Adapun golongan yang berhak menerima zakat ada 8 golongan asnaf, yaitu:

a. Fakir

Fakir merupakan orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata penghasilan untuk memenuhi kebutuhan dasar, yang meliputi:

- a) Orang lanjut usia yang tidak bisa bekerja
- b) Anak yang belum baligh
- c) Orang yang sakit atau cacat fisik/mental
- d) Orang yang berjuang di jalan Allah tanpa menerima bayaran
- e) Korban bencana alam/bencana social (orang yang beragama islam dan non-islam)
- f) Perhitungan kebutuhan dasar mengacu pada standar Had Kifayah

b. Miskin

Miskin merupakan orang yang mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/ keluarga yang menjadi tanggungannya, yang meliputi:

- a) Orang yang tidak/kurang memiliki pengetahuan dan keterampilan
- b) Orang yang tidak/kurang memiliki modal usaha
- c) Orang yang tidak/kurang memiliki akses terhadap pasar
- d) Orang yang tidak/kurang memiliki akses terhadap fasilitas pendidikan dan kesehatan
- e) Orang yang tidak/kurang memiliki akses untuk beribadah
- f) Perhitungan kebutuhan dasar mengacu pada standar Had Kifayah

c. Amil Zakat

Amil zakat merupakan seseorang atau sekelompok orang yang diangkat dan/ diberi kewenangan oleh pemerintah, pemerintah daerah, badan, lembaga yang diberikan izin oleh pemerintah, dan atau pemerintah daerah, dan/ seseorang yang mendapat mandate dari pimpinan pengelola zakat untuk mengelola zakat.

d. Muallaf

Muallaf merupakan orang yang sedang dikuatkan keyakinannya karena baru masuk islam, yang meliputi:

- a) Orang yang baru masuk islam
- b) Orang yang rentan permutadan
- c) Orang yang non-muslim yang tertarik mempelajari agama islam

e. Riqab

Riqab merupakan orang yang kehilangan kemerdekaannya atau tersandera kebebasannya yang menyebabkan tidak bisa beribadah dan atau bermuamalah, yang meliputi:

- a) Orang yang menjadi korban perdagangan manusia
- b) Orang yang ditahan oleh musuh islam
- c) Orang yang terjajah dan/ atau teraniaya

f. Gharimin

Gharimin merupakan orang yang berhutang untuk melaksanakan maslahat dan/ atau menghindari mudarat sesuai dengan syariat islam, yang meliputi:

1. Yang termasuk dalam golongan gharimin

- a) Orang yang berutang untuk kemaslahatan diri dan keluarga secara tidak berlebihan, seperti untuk nafkah, mengobati orang sakit, membangun rumah, dan lain sebagainya
- b) Orang yang berutang untuk kemaslahatan umum, seperti biaya mendamaikan dua orang muslim atau lebih yang berselisih
- c) Orang yang berutang untuk kemaslahatan umum lainnya, seperti membangun sarana ibadah

2. Yang tidak termasuk golongan gharimin

- a) Orang yang berutang untuk konsumsi barang kebutuhan sekunder dan tersier
- b) Orang yang mampu yang berhutang untuk keperluan bisnis

g. Fiisabilillah

Sabilillah merupakan orang yang sedang berjuang menegakkan syariat islam, mengupayakan kemaslahatan, dan/ atau menjauhkan umat islam dari kemudharatan, yang meliputi:

- a) Orang atau kelompok/lembaga yang sedang berjuang menegakkan kalimat Allah SWT
- b) Orang yang secara ikhlas melaksanakan tuntutan agama baik tuntutan wajib, sunnah, dan berbagai kepada Allah SWT

- c) Orang atau kelompok/lembaga yang secara ikhlas dan sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu yang bermanfaat luas bagi umat
- d) Orang atau kelompok/lembaga yang berjuang memperbaiki kondisi kemaslahatan bangsa dan umat islam

h. Ibnu Sabil

Ibnu sabil merupakan orang yang kehabisan biaya atau bekal dalam melakukan perjalanan dalam rangka melakukan sesuatu yang baik, yang meliputi:

- a) Orang yang terlantar di perjalanan
- b) Orang asing (pengungsi) yang beragama islam yang terlantar di wilayah Negara Republik Indonesia akibat perang, genosida, dan bencana social lain yang terjadi di Negara asalnya.

**IV. MEKANISME PELAKSANAAN PENDISTRIBUSIAN DAN PENDAYAGUNAAN ZAKAT**

1. Bagian Pendistribusian harus menyusun rencana pendistribusian jangka pendek, menengah, dan jangka panjang.
2. Penyerahan dana kepada mustahiq dan pemohon tak boleh dilakukan kecuali setelah mendapat persetujuan dari Bidang Pendistribusian dan diketahui oleh Ketua.
3. Pendistribusian dilakukan berdasarkan proposal dan atau program BAZNASKAB yang tercantum dalam RKAT
4. Pendistribusian untuk kegiatan Rp. 5.000.000 ke atas harus memberikan laporan pertanggung jawaban (LPJ) kepada BAZNASKAB maksimal dua minggu setelah acara selesai. (sesuai format yang disiapkan oleh BAZNAS)
5. Bukti terima pendistribusian Rp. 5.000.000 ke atas, harus disertai materai 10.000
6. Bukti terima pendistribusian ditandatangani oleh penerima, PIC Program, Bendahara/Bagian Keuangan, dan diketahui oleh Ketua BAZNASKAB (sesuai format yang disiapkan oleh BAZNAS)
7. Dana yang didistribusikan harus dicatat oleh Bendahara/Bagian Keuangan dalam Buku Besar Pendistribusian, lalu disalin ke dalam program, dengan menuliskan: (a) jumlah dana, (b) sasaran distribusi

berdasarkan mustahiq, (c) sasaran distribusi berdasarkan program, dan (d) jenis sumber dana.

8. Setiap dana yang didistribusikan harus tercatat di SIMBA
9. Setiap kegiatan pendistribusian harus didokumentasikan.
10. Setiap tanggal 5 bulan berjalan, seluruh PIC program Bidang Pendistribusian harus memberikan laporan tertulis tentang jumlah dana yang telah didistribusikan beserta jumlah mustahiq/penerima manfaat.
11. Setiap bulan Pimpinan Bidang Pendistribusian menyusun laporan tertulis tentang jumlah dana ZIS yang didistribusikan pada bulan sebelumnya untuk dilaporkan kepada Bupati Bulukumba dan ditembuskan ke Kantor Kemenag Kab. Bulukumba.
12. Dana yang telah disalurkan harus mendapatkan laporan pertanggung jawaban penggunaan dana dari pihak pengguna, paling lambat dua pekan setelah pelaksanaan kegiatan. Laporan penggunaan keuangan harus disertai dengan kwitansi dan foto-foto kegiatan.
13. Seluruh program pendistribusian dan pendayagunaan, harus dilakukan survey dan assesment setelah berkoordinasi dengan dinas terkait, guna menghindari terjadinya tumpang tindih program dengan dinas lain.

## **V. PROGRAM PENDISTRIBUSIAN DAN PENDAYAGUNAAN ZAKAT**

### **1. BIDANG KESEHATAN**

Program bantuan di bidang kesehatan merupakan salah satu program yang memberikan bantuan yang menyentuh dan membantu masyarakat di bidang kesehatan,

Adapun beberapa sub program yang termasuk dalam bidang kesehatan, diantaranya:

- a. Bantuan pengobatan (pelunasan tunggakan BPJS Kesehatan, Jamsos BPJS Kesehatan, Sunatan Massal, Penanganan biaya RS, dan denda layanan BPJS)
- b. Pemeriksaan kesehatan gratis
- c. Stunting dan Gizi buruk (Bantuan peningkatan gizi ibu hamil dan anak)
- d. Sanitasi (MCK dan Pengadaan sarana air bersih)

Adapun syarat dan ketentuan dalam bidang ini, adalah:

**Syarat:**

- a. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)
- b. Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM)
- c. Fotocopy Kartu Keluarga
- d. Fotocopy KTP
- e. Surat Keterangan Non- DTKS Khusus untuk bantuan pengobatan sub penanganan biaya RS)

**Ketentuan**

- a. Pelaksanaan program dilakukan dengan pemeriksaan kelengkapan berkas permohonan, asesmen dan visitasi terlebih dahulu.
- b. Khusus untuk bantuan penanganan biaya RS bekerja sama dengan pihak RS untuk melakukan pembayaran secara langsung di loket sesuai dengan data mustahik yang telah disetujui.
- c. Jumlah bantuan yang diberikan untuk penanganan biaya RS maksimal 30% dari total tagihan.
- d. Untuk jenis bantuan lainnya dalam bidang kesehatan lainnya akan mengikut dengan jumlah dan ketentuan yang tersusun di dalam RKAT tahun berjalan.

**2. BIDANG PENDIDIKAN**

Program bantuan di bidang pendidikan merupakan salah satu program yang memberikan bantuan yang menyentuh dan membantu masyarakat di bidang pendidikan.

Adapun beberapa sub program yang termasuk dalam bidang pendidikan, diantaranya:

- a. Bantuan penyelesaian studi S1, S2, S3
- b. Bantuan pembelian seragam sekolah
- c. Bantuan santri tahfidz
- d. Penyaluran dana UPZ
- e. Bantuan guru mengaji, operasiolan TPA/TPQ, pesantren
- f. Supporting kegiatan pendidikan lainnya

Adapun syarat dan ketentuan dalam program ini adalah:

**Syarat**

- a. Kartu Tanda Penduduk
- b. Kartu Keluarga
- c. Kartu Tanda Mahasiswa (khusus Bantuan pendidikan S1,S2, S3)
- d. Proposal Dan Permohonan
- e. RAB Kebutuhan Dana
- f. Keterangan Aktif Kuliah (khusus Bantuan pendidikan S1,S2, S3)
- g. Rekening Kampus Untuk Pembayaran (khusus Bantuan pendidikan S1,S2, S3)
- h. Rekomendasi kampus (khusus Bantuan pendidikan S1,S2, S3)
- i. Rekomendasi KUA
- j. Surat Keterangan Tidak Mampu Dari Desa at Kelurahan

**Ketentuan**

- a. Pelaksanaan program dilakukan dengan pemeriksaan kelengkapan berkas permohonan, dan asesmen terlebih dahulu.
- b. Untuk jenis bantuan lainnya dalam bidang kesehatan lainnya akan mengikut dengan jumlah dan ketentuan yang tersusun di dalam RKAT tahun berjalan.
- c. Penyaluran bantuan akan didistribusikan sesuai jadwal pendistribusian Porgram Pendidikan BAZNAS Kab. Bulukumba

**3. BIDANG EKONOMI**

Program bantuan di bidang pendidikan merupakan salah satu program yang memberikan bantuan yang menyentuh dan membantu masyarakat di bidang ekonomi.

Adapun beberapa sub program yang termasuk dalam bidang ekonomi, diantaranya:

- a. Bantuan program Z-Mart
- b. Bantuan program Z-Chicken
- c. Bantuan program Mesin Jahit
- d. Bantuan program Mesin jahit, dan
- e. Bantuan program modal usaha lainnya

Adapun **syarat** dan **ketentuan** dalam bidang ini adalah:

- a. Pemilik Usaha termasuk dalam Kategori Duafa atau termasuk ke dalam golongan orang yang berhak menerima zakat.

- b. Membuat proposal pengajuan dana yang berisi rincian usaha yang dijalankan atau usaha yang rencananya akan dijalankan.
- c. Apabila sudah memiliki usaha berikan detail usaha dengan melampirkan foto-foto usaha yang dijalankan.
- d. Melampirkan Dokumen Persyaratan sebagai Berikut :
  - a) Foto Copy KK dan KTP
  - b) Foto Copy Surat Keterangan tidak Mampu dari Desa/Kelurahan Setempat
  - c) Surat Rekomendasi dari KUA.
- e. Pastikan semua persyaratan sudah lengkap.
- f. Kemudian tunggu proses pengecekan dan juga verifikasi yang akan dilakukan oleh pihak BAZNAS
- g. Setelah Verifikasi akan dilakukan survey atau Asesment kepada Calon Penerima Manfaat.
- h. Hasil Asesment Kemudian akan di Verifikasi kembali oleh Pimpinan Baznas Apabila pengajuan modal usaha disetujui maka akan dilanjut dengan membuat surat perjanjian dan tanda tangan serah Terima bantuan.
- i. Setelah program berjalan akan dilanjutkan dengan pendampingan secara berkala
- j. Selanjutnya akan dilaksanakan monitoring program dan kaji dampak Zakat (KDZ)

#### **4. BIDANG KEMANUSIAAN**

Program bantuan di bidang kemanusiaan merupakan salah satu program yang memberikan bantuan yang menyentuh dan membantu masyarakat di bidang kemanusiaan.

Adapun beberapa sub program yang termasuk dalam bidang kemanusiaan, diantaranya:

- a. Bantuan kebencanaan
- b. Bantuan disabilitas
- c. Layanan ambulance
- d. Rumah layak tinggal huni (RUTILAHU)
- e. BPJS ketenagakerjaan
- f. Santunan Kematian



- g. Paket Logistik Keluarga Dhuafa
- h. BAZNAS Tanggap Bencana

Adapun syarat dan ketentuan dalam program ini adalah:

**Syarat**

- a. Kartu Tanda Penduduk
- b. Kartu Keluarga
- c. Proposal Dan Permohonan (Khusus untuk lembaga yang mau bekerjasama dalam melaksanakan program kemanusiaan)
- d. RAB Kebutuhan Dana (Khusus Untuk sub Porgram Rutilahu)
- e. Surat Keterangan Tidak Mampu Dari Desa/Kelurahan
- f. Surat Pertanggungjawaban Mutlak dari Desa/Keluarahan

**Ketentuan**

- a. Pelaksanaan program dilakukan dengan pemeriksaan kelengkapan berkas permohonan, dan asesmen terlebih dahulu.
- b. Untuk jenis bantuan lainnya dalam bidang kemanusiaan lainnya akan mengikut dengan jumlah dan ketentuan yang tersusun di dalam RKAT tahun berjalan.
- c. Penyaluran bantuan akan didistribusikan sesuai jadwal pendistribusian Porgram Kemanusiaan BAZNAS Kab. Bulukumba

**5. BIDANG DAKWAH**

Program bantuan di bidang kemanusiaan merupakan salah satu program yang memberikan bantuan yang menyentuh dan membantu masyarakat di bidang dakwah.

Adapun beberapa sub program yang termasuk dalam bidang dakwah, diantaranya:

- a. Bantuan pembinaan Muallaf
- b. Bantuan remaja Masjid
- c. Bantuan renovasi masjid
- d. Pengajian pesisir dan pedesaan
- e. Supporting kegiatan dakwah dan keagamaan lainnya

Adapun syarat dan ketentuan dalam program ini adalah:

**Syarat**

- a. Kartu Tanda Penduduk
- b. Kartu Keluarga
- c. Proposal Dan Permohonan (Khusus untuk lembaga yang mau bekerjasama dan ataupun memohon dalam melaksanakan program dakwah)
- d. RAB Kebutuhan Dana (khusus untuk permohonan kegiatan ataupun supporting yang memiliki rancangan penggunaan anggaran)
- e. Surat Keterangan Tidak Mampu Dari Desa/Kelurahan

**Ketentuan**

- a. Proposal dan pengajuan dimasukkan minimal 2 minggu sebelum kegiatan berlangsung
- b. Pelaksanaan program dilakukan dengan pemeriksaan kelengkapan berkas permohonan, dan asesmen terlebih dahulu.
- d. Untuk jenis bantuan lainnya dalam bidang dakwah lainnya akan mengikut dengan jumlah dan ketentuan yang tersusun di dalam RKAT tahun berjalan.
- e. Penyaluran bantuan akan didistribusikan sesuai jadwal pendistribusian Porgram Dakwah BAZNAS Kab. Bulukumba

Ditetapkan : di Bulukumba

Pada tanggal : 6 Januari 2023

**BAZNAS Kab. Bulukumba**



**H. Muhammad Yusuf S., Lc**

Wakil Ketua II (Bagian Pendistribusian & Pendayagunaan)